

PEMERINTAH KOTA DUMAI

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun kelembagaan perangkat daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
 - b. bahwa organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah dinas daerah sebagai unsur pelaksana urusan otonomi daerah atau penyelenggaraan kewenangan diantaranya dibidang perhubungan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
dan
WALIKOTA DUMAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Dumai;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai;
- c. Walikota adalah Walikota Dumai;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai;
- g. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Dumai;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang perhubungan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
 1. Subbagian Administrasi dan Umum;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Perhubungan Darat, yang membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Sarana.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, yang membawahi :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Pelayaran;
 - 2. Seksi Keselamatan Pelabuhan dan Bandar.
 - e. Bidang Perhubungan Udara dan Telekomunikasi, yang membawahi :
 - 1. Seksi Perhubungan Udara;
 - 2. Seksi Telekomunikasi.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Subbagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang masing-masing.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 7

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk UPT Dinas Perhubungan berupa UPT Terminal Barang, UPT Terminal Penumpang dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembentukan dan penamaan UPT selain yang tercantum pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok masing-masing

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

- (1) Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan dan Kepala Bagian Tata Usaha menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala satuan organisasi.
- (2) Para Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang dan Kepala Bagian masing-masing untuk dijadikan bahan laporan berkala satuan organisasi yang bersangkutan.
- (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawahkannya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Organisasi Dinas Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai eselonering dan pemberian tunjangan jabatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Organisasi Dinas Perhubungan yang ada sekarang, masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai diangkatnya pejabat definitif yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing satuan organisasi Dinas Perhubungan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2002 serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 6 Desember 2005

WALIKOTA DUMAI,

Cap / dto

H. ZULKIFLI A.S.

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 6 Desember 2005


SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Cap / dto,

H. WAN FAUZI EFFENDI

Pembina Tk. I, NIP. 010055541

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI D



WALIKOTA DUMAI
dto,
H. ZULKIFLI A.S.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 16 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI**

I. UMUM

Penjelasan umum Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 mengenai perangkat daerah mengamanatkan bahwa, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Sedangkan besaran organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota Dumai yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara normatif diatur dalam pasal 120 sampai dengan pasal 128, mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan kelembagaan perangkat daerah saat ini, masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang pada prinsipnya sebagai arah yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah Kota Dumai.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat concurrent berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing level pemerintahan. Untuk itu rumpun bidang pemerintahan tersebut untuk mewadahi urusan wajib dan urusan pilihan yang akan diwadahi dalam Dinas dapat dikelompokkan dalam rumpun bidang pemerintahan yang tugas dan fungsinya sejenis dan/atau berdekatan, seperti : bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga; bidang kesehatan dan sosial; bidang perhubungan dan pariwisata; bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; bidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, industri dan perdagangan; bidang kependudukan meliputi keluarga berencana, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang pelayanan pertanahan; bidang kelautan dan perikanan; bidang pertanian meliputi tanaman pangan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan darat, perkebunan dan kehutanan; bidang pertambangan dan energi.

Sedangkan urusan wajib dan fungsi pendukung yang akan diwadahi dalam bentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah dapat dikelompokkan seperti : bidang perencanaan pembangunan daerah dan litbang; bidang pengawasan; bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; bidang lingkungan hidup; bidang kepegawaian dan diklat; bidang pengelolaan keuangan dan asset; bidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan; bidang informatika dan statistik; bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan; bidang pelayanan kesehatan.

Dengan adanya pengelompokan rumpun bidang pemerintahan tersebut, yang menjadi dasar acuan dalam penetapan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah yang paling minimal. Perumpunan sebagaimana tersebut diatas, tidak berarti masing-masing bidang harus dibentuk dinas atau lembaga teknis daerah yang berdiri sendiri.

Penambahan dan/atau pengembangan kelembagaan dari masing-masing bidang dimungkinkan, namun harus tetap berdasarkan perumpunan bidang pemerintahan tersebut dan dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan potensi, karakteristik dan kemampuan keuangan daerah dimasa mendatang.

Perubahan nomenklatur Sekretariat pada Badan menjadi Bagian Tata Usaha dan adanya pembatasan struktur (ukuran dan besaran) dan pola keseragaman pada unit Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan yaitu yang terdiri dari (1) Subbagian Administrasi dan Umum (2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan yang dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai koordinator penyelenggaraan tugas-tugas Bidang dan tugas pelayanan administratif sebagai unsur staf.

Beberapa perangkat daerah yaitu Badan Administrasi, Kepegawaian dan Diklat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat lembaga teknis daerah, yang pedoman organisasinya diatur tersendiri.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pembentukan perangkat daerah.
- b. Kedudukan, tugas dan fungsi.
- c. Susunan organisasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Tata Kerja dan
- f. Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR